



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Prof.M.Yamin,SH No.Telp.0737 – 521036 FAX
ARGA MAKMUR

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 800 / 1153 /Dispendik/2019

- Berdasarkan :
1. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang –undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Inodensia Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 4. Kebutuhan Masyarakat untuk memperoleh Pendidikan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara dengan ini memberikan izin operasional kepada :

Nama : SDN 055 Bengkulu Utara

Alamat : Desa Kahyapu Kec. Enggano Kab. Bengkulu Utara

Terhitung mulai : Tahun Pelajaran 2018/2019

Untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran dengan memenuhi kurikulum dan muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku mengikut Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015, dan SK Bupati No. 421/794/Dikbud/2016 Tentang Nomenklatur Kelembagaan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tanggal 17 November 2016.

Demikianlah surat izin operasional ini kami berikan untuk diindahkan, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Arga Makmur

Pada Tanggal : 11 - 03 - 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkulu Utara



MARGONO, S.Pd

NIP. 19640525 199002 1 001